

	SPO REKRUTMEN TENAGA PENDIDIK KLINIK		
	No Dokumen 445/RSMN/103/2022	No Revisi	Halaman 01
SPO	Tanggal Terbit 08 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur RSUD M.Natsir  dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD FINASIM NIP: 19710514 200212 2 002	

Pengertian	Rekrutmen tenaga pendidik klinik adalah mekanisme proses penerimaan tenaga pendidik klinik untuk mendapatkan Kuantitas pegawai sesuai kebutuhan dengan kualitas baik serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Tujuan	a. Memberikan deskriptif tentang konsep perekrutan tenaga pendidik klinik di RSUD M.Natsir b. Sebagai acuan dalam proses perekrutan Tenaga pendidik di RSUD M.Natsir
Kebijakan	Surat Keputusan bersama Direktur RSUD M.Natsir Nomor : 189/40/RSMN/2019 dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Nomor : 009 / I.4.Pen / 03/01/2019 tentang rekrutmen tenaga pendidik klinik
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian SDM melakukan perencanaan rekrutmen tenaga pendidik klinik 2. Surat keterangan tersebut ditembuskan kepada ketua Komkordik, Ketua pelaksana Pendidikan Kedokteran, Kepala Bagian terkait beserta Anggota Bagian. 3. Direktur mendisposisikan Ketua Komkordik untuk dilakukan proses perencanaan Rekrutmen Tenaga pendidik klinik 4. Seluruh berkas diberikan kepada semua SMF terkait untuk

	<p>dilakukan prosen penilaian Perlengkapan Administrasi, Kredensial, serta Perlengkapan Lainnya.</p> <p>5. Setelah berkas dinilai oleh SMF terkait dan telah dinilai dikembalikan ke KOMKORDIK untuk dilakukan rekomendasi penerimaan atau tidak</p> <p>6. Komkordik melaporkan Hasil Rekrutmen kepada Direktur untuk dinilai diterima atau tidaknya dan mengeluarkan SK tenaga pendidik klinik</p> <p>7. Setelah SK tenaga Pendidik klinik disahkan maka tenaga pendidik klinik berhak mendidik mahasiswa.</p>
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh SMF di RSUD M.Natsir 2. <i>Clinikal Instructur</i> (CI) di ruangan